



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
PAPUA TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

SELASA, 2 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tahun 2024
- Pemohon: Benhur Tomi Mano dan Constant Karma

PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024
- Pemohon: Athanasius Koknak dan Basri Muhammadiyah

PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024
- Pemohon: Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob

TERMOHON

KPU Prov. Papua
KPU Kab. Boven Digoel

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Selasa, 2 September 2025, Pukul 08.00 – 09.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

1. Achmad Dodi Haryadi
2. Yunita Rhamadani
3. Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Baharudin Farawowan
2. Hardian Tuasamu
3. Anthon Raharusun
4. Tanda Perdamaian
5. Nikson Gans Lalu

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Periaty Ginting
2. Abdul Fahmi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 330/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Billy Marcelino Maniagasi
2. P. Yehezkiel H.F. Pella

D. Termohon:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Diana Dorteia Simbiak | (KPU Prov. Papua) |
| 2. Abdul Hadi | (KPU Prov. Papua) |
| 3. Adrianus Paulus Kairen Oropka | (KPU Kab. Boven Digoel) |
| 4. Johana Marie Ivone Anggawen | (KPU Kab. Boven Digoel) |
| 5. Berthi Sonda Somba | (KPU Kab. Boven Digoel) |

E. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin
2. Subagio Aridarmo
3. Feri Oktavianto
4. Rahmat Mulyana
5. Dewi Monika Pepuho

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Heru Widodo
2. Arsi Divinubun
3. Yulianto
4. Abdul Hafid
5. Rizky Anugrah Putra

G. Pihak Terkait Perkara Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Roni Omba

H. Pihak Terkait Perkara Nomor 330/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Marlinus

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 329,330/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Viktor Santoso Tandiasa

J. Bawaslu:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Totok Hariyono | (Bawaslu RI) |
| 2. Samuel Yanggam | (Bawaslu Kab. Boven Digoel) |
| 3. Bernad Warumap | (Bawaslu Kab. Boven Digoel) |
| 4. Yeum M. Felix Tethool | (Bawaslu Kab. Boven Digoel) |
| 5. Ahmad Muhazir | (Bawaslu Kab. Boven Digoel) |
| 6. B. Tukidjo | (Bawaslu Kab. Boven Digoel) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:30]**

Kita mulai, ya. Semua bisa mendengar? Mudah-mudahan bisa mendengar.

Sidang untuk Perkara Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025, 329, dan 330/PHPU.BUP-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan, memperkenalkan diri Pemohon untuk Perkara Nomor 328! Silakan, Pemohon 328? Suaranya belum didengar. Pemohon 328? Suaranya belum bisa kami tangkap secara jelas. Bisa dijelaskan lagi, enggak?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAHARUDIN FARAWOWAN [01:54]

328 Provinsi Papua hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:56]

Oke, siapa saja? Ya, sudah bisa dilihat.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAHARUDIN FARAWOWAN [02:01]

Ya, izin, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:02]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAHARUDIN FARAWOWAN [02:03]

Kami yang Kuasa Hukum Pemohon, saya sendiri, Pak Baharudin Farawowan. Di sebelah kanan saya, Pak Anthon Raharusun. Dan di sebelah kiri, Pak Hardian Tuasamu dan Pak Nikson Gans Lalu.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:16]

Oke, terima kasih. Terima kasih. Nanti miknya itu bisa dapat yang lebih bagus enggak, suaranya itu?

Oke, lanjut Pemohon 329!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [02:32]

Baik, selamat pagi, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:34]

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [02:34]

Pemohon 329, hadir Kuasanya saya, Periati Ginting, dan rekan saya, Abdul Fahmi. Terima kasih.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:41]

Oke, terima kasih. Ini klir sekali suaranya.
Pemohon untuk 330?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [02:48]

Selamat pagi, izin, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:53]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [02:54]

Hadir saya, Billy Maniagasi dan rekan saya, Prayudi Yehezkiel Pella. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:59]

Terima kasih, 330, suara jelas juga Pemohon.
Termohon untuk Perkara 328. Silakan!

16. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:10]

Walaikum salam.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:11]

Saya Ali Nurdin, selaku Kuasa Hukum KPU Papua. Bersama kami hadir Bapak Subagio Aridarmo, Bapak Feri Oktavianto, dan Rahmat Mulyana. Beserta dengan Komisioner KPU Provinsi Papua, hadir bersama kami di layar ada Ibu Ketua, Ibu Diana, serta Pak Abdul Hadi, selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:32]

Terima kasih.
Termohon untuk Perkara 329!

20. TERMOHON: BERTHI SONDA SOMBA [03:38]

Majelis, saya Berthi Sonda Sombo, Kepala Divisi Teknis.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:43]

Oke. Enggak ada Kuasa Hukumnya, ya?

22. TERMOHON: BERTHI SONDA SOMBA [03:51]

Belum hadir mungkin, Pak, di ruangan Zoom.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:52]

Belum hadir?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: DEWI MONIKA PEPUHO [03:52]

Izin, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:54]

Oke, silakan! Mana Kuasa Hukumnya?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: DEWI MONIKA PEPUHO [03:57]

Izin, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum dari Termohon atas nama Dewi Monika Pepuho, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Merauke.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:05]

Oke, terima kasih.
Termohon untuk Perkara 330!

28. KUASA HUKUM TERMOHON: DEWI MONIKA PEPUHO [04:16]

Untuk perkara 330, kami ... saya jaksa ... izin, Yang Mulia, saya ulangi. Saya Dewi Monika Pepuho dalam Perkara 329 dan 320 sebagai Kuasa Termohon.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:32]

Oke. Jadi ini sama ya, Termohonnya 329, 330, ya?

30. KUASA HUKUM TERMOHON: DEWI MONIKA PEPUHO [04:38]

Ya.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:39]

Tidak ada ... apa ... Bu, tidak pakai advokat atau Jaksa Pengacara Negara saja?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: DEWI MONIKA PEPUHO [04:47]

Ya.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:48]

Oke.
Pihak Terkait untuk Perkara 328. Silakan!

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [04:55]

Assalamualaikum wr. wb, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:58]

Walaikum salam wr. wb.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [05:00]

328, hadir. Heru Widodo, Arsi Divinubun, kemudian Yulianto, Hafid, dan Rizky, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:10]

Terima kasih.
Pihak Terkait untuk Perkara 329!

38. KUASA HUKUM TERMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, Prinsipal, Calon Wakil Bupati Bapak Rony Omba dan Calon Wakil Bupati Bapak Marlinus, Yang Mulia. Dan didampingi kuasa hukum, saya, Viktor Santoso Tandiasa, Yang Mulia. Terima kasih.

39. KETUA: SALDI ISRA [05:31]

Oke, terima kasih, Pak Viktor. Kuasa hukum untuk perkara
Pihak Terkait untuk Perkara 330?

40. KUASA HUKUM TERMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:38]

Sama juga, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [05:39]

Oke, sama, ya. Wah, ini Pak Viktor mengambil dua-duanya ini, enggak dibagi untuk yang lainnya.
Bawaslu untuk Perkara 328?

42. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [04:50]

Terima kasih, Yang Mulia, izin. Totok Hariyono, Bawaslu RI, mendampingi Perkara 328, Amandus Situmorang, Bawaslu Provinsi, Perkara 330, Yeuw M. Felix Tethool, provinsi, B. Tukidjo, provinsi, dan Ahmad Muhazir, provinsi.

Perkara 329, Bernad Warumap dan Samuel Yanggam. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [06:17]

Terima kasih, Bawaslu. Ini kalau lihat sepatunya, jangan-jangan tidak asli beliau nih, sepatunya ini, masuk yang diberitakan itu. Jadi, ini karena jaraknya jauh, kita agak susah jadinya berkelakar ini, suasananya ini harus dibikin lebih cair agar tidak menimbulkan ketegangan, ya. Terima kasih.

Agenda persidangan kita hari ini adalah untuk mendengarkan Permohonan yang diajukan oleh masing-masing Pemohon untuk Perkara 328, 329, dan 330. Dan setelah itu, nanti ... apa ... kita akan sahkan bukti yang diajukan dan kalau sudah selesai, berarti untuk mendengarkan ... apa ... Pokok-Pokok Permohonan sudah dianggap selesai, nanti baru setelah itu akan diagendakan persidangan untuk mendengar jawaban Termohon, kemudian keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu RI atau Bawaslu.

Nah, untuk penyampaian Permohonan, masing-masing kita beri waktu maksimal 30 menit. Jadi, tolong diuraikan dengan jelas, apa yang ditulis dalam Permohonan. Jadi, karena ini sudah ada Perbaikan Permohonan yang disampaikan ke Mahkamah, apa yang ditulis dalam Permohonan karena Termohon, kemudian Pihak Terkait, dan Bawaslu akan menjelaskan atau menjawab atau menerangkan itu sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Permohonan. Jadi, tidak boleh lagi ada perubahan, kecuali misalnya salah tulis huruf, tapi kalau angka, titik, koma itu bisa kita lihat. Kalau koma dalam angka itu kan berbahaya kalau digeser-geser. Nah, itu diingatkan kembali karena nanti basis untuk menjawab kan ... menjawab dan menerangkan oleh Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait berbasis kepada Permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertama.

Yang kedua, bagi para pihak yang mau menyerahkan bukti, tolong diserahkan secepatnya agar kami juga bisa memverifikasi, kemudian mempelajari bukti-bukti yang disampaikan ke Mahkamah. Kalau ada yang mau inzage, dipersilakan juga, waktunya sesuai dengan jam kerja, tidak melewati dari pukul 16.00 WIB. Nah, itu beberapa poin yang harus kami jelaskan atau kami kemukakan kepada Para Pihak.

Nah, sekarang kita mulai dari 328 untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, sekarang dimulai pada jam di Kantor Mahkamah Konstitusi 08.08 WIB. Jadi, nanti akan selesai paling lama 08.38 WIB. Silakan!

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAHARUDIN FARAWOWAN [09:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [09:37]

Ya, klir suaranya. Silakan!

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAHARUDIN FARAWOWAN [09:38]

Izin menyampaikan permohonan, ada beberapa hal yang kami sampaikan terlebih dahulu. Pertama, yaitu ada penambahan alat bukti, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [09:50]

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAHARUDIN FARAWOWAN [09:52]

Telah kami sampaikan tadi pagi di Mahkamah.

49. KETUA: SALDI ISRA [09:55]

Ya. Sudah kami terima, Pak. Ini lagi diverifikasi, mudah-mudahan nanti selesai sidang bisa kita sahkan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAHARUDIN FARAWOWAN [10:02]

Baik.

51. KETUA: SALDI ISRA [10:05]

Silakan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAHARUDIN FARAWOWAN [10:08]

Ya, ini yang P-1 ... P-4 sampai dengan P-125 dan seterusnya, nanti ada disampaikan. Yang berikutnya terkait dengan renvoi, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [10:21]

Renvoi tidak dibenarkan lagi, Pak.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAHARUDIN FARAWOWAN [10:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [10:27]

Silakan!

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAHARUDIN FARAWOWAN [10:29]

Dengan demikian kami masuk pada pokok permohonan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Hardian Tuasamu. Terima kasih, Yang Mulia.

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [10:37]

Terima kasih.

Izin, perkenankan kami menyampaikannya lewat PPT, PowerPoint yang sudah kami share.

58. KETUA: SALDI ISRA [10:48]

Ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [10:51]

Terima kasih.

Objek Permohonan ini adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus, pukul 22.40 WIT.

Kewenangan ... mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Tenggang waktu, terkait dengan tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 157 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3, pengajuan permohonan kami karena penetapannya di tanggal 20 Agustus, kami mengajukan permohonan ke Mahkamah itu pada hari Jumat, tanggal 26

Agustus, sehingga Permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Selanjutnya mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan SK Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon. Kemudian, SK Nomor 41 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon.

Berdasarkan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil, jumlah penduduk Papua itu sebesar 1.090.000 ... 1.093.447. Nah, total suara sah berdasarkan SK KPU Nomor 640, itu sebesar 515.500 suara. Ambang batas untuk mengajukan perselisihan ke Mahkamah sebesar 10.310 suara. Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 4.134 suara atau setara dengan 0,8%. Sedangkan ambang batasnya 10.340 ... 10.310 suara, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Masuk ke persoalan penetapan hasil menurut Termohon. Perolehan Hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1, Benhur Tomi Mano dan dr. Constant Karma itu sebesar 255.683 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen itu sebesar 259.817 suara. Total suara sah 515.500 suara. Selisih persentasenya tadi, Yang Mulia, 0,8% atau 4.134 suara.

Sedangkan menurut Pemohon, perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah 2.000 ... eh, 246.418 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 245.528 suara. Dengan total suara sah sebesar 491.946 suara. Hal ini didasarkan pada beberapa hal yang sudah akan kami uraikan dalam pokok permohonan ini.

Ada penambahan dan pengurangan suara yang terjadi di 30 TPS yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota, dan tingkat partisipasi di atas 100% yang tersebar di 62 TPS. Di Kabupaten Jayapura, itu di Distrik Kaureh ada di 3 TPS berdasarkan Formulir C.Hasil di TPS 13, penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 itu berdasarkan Dokumen C.Hasil di TPS 13=164 suara. Namun, berdasarkan Dokumen D.Hasil distrik maupun kabupaten itu bertambah menjadi 358 suara. Ada penambahan sekitar ... ada penambahan sejumlah 194 suara.

Kemudian, di TPS 14 Distrik Kaureh, Kampung Lapua, berdasarkan Dokumen C.Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2=300 ... 72 suara dan di D.Hasil itu 361 suara, ada penambahan 289 suara.

Kemudian, di TPS 17, masih di distrik yang sama dan di kampung yang sama, berdasarkan Dokumen C.Hasil Dokumen Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 itu sebesar 253, di D.Hasil berubah menjadi 259 suara, ada penambahan sekitar 6 suara.

Kemudian, untuk tingkat partisipasi di atas 100%, itu terjadi di Distrik Sentani, di TPS 31 total partisipasi itu 101,96%. Padahal Provinsi Papua ini bukanlah provinsi yang menggunakan sistem noken dalam pemilihannya. Kemudian, itu juga terjadi di Distrik Sentani, di Kampung Ilfele, itu di TPS 3 tingkat partisipasinya 100,91%. Next.

Untuk Kabupaten Yapen, pengurangan suara Pemohon terjadi di 7 TPS, yakni di Distrik Yapen Barat terjadi di 4 kampung, kemudian di Distrik Teluk Ampimoi dan Distrik Raimbawi.

Di Yapen Barat, di Kampung Ansus TPS 2, suara Pemohon yang tadinya berdasarkan Dokumen C.Hasil itu 171, di Dokumen D.Hasil, baik distrik maupun kabupaten, menjadi 170, berkurang satu suara. Kemudian, di ... masih di Distrik Yapen Barat, Kampung Papuama, TPS 002, perolehan suara Pemohon dari 153 di C.Hasil, kemudian berubah menjadi 152 di D.Hasil Distrik maupun D.Hasil Kabupaten. Jadi, terjadi pengurangan satu suara.

Di TPS 001 Kampung Mu ... Sasawa, masih di Distrik Yapen Barat, perolehan suara Pemohon yang tadinya di C.Hasil berjumlah 63 suara kemudian berkurang menjadi 61 suara di Dokumen D.Hasil Distrik Prov ... kabupaten maupun provinsi, berkurang dua suara.

Di Kampung Webi, TPS 001, dari 177 di C.Hasil berkurang menjadi 176 di D.Hasil, berkurang satu suara.

Kemudian, untuk Distrik Yapen Barat itu terakhir di Kampung Yenusi Marau, TPS 001, perolehan suara Pemohon yang tadinya 139 di C.Hasil berkurang menjadi 129, terjadi pengurangan 10 suara.

Kemudian, untuk Distrik Teluk Ampimoi, di Kampung Siromi TPS 001 suara Pemohon yang sebelumnya 56 di C.Hasil berubah menjadi 55 di Formulir D.Hasil, berkurang 1 suara.

Di Distrik Raimbawi, Kampung Barawai dan di TPS 001=49 di Formulir C.Hasil, di D.Hasil tersisa 2 suara, hilang 47 suara.

Adapun penambahan suara Paslon Nomor Urut 2 itu sebanyak 490 suara yang terjadi di 13 TPS di Distrik Yapen Barat, terjadi di Kampung Marau, Natabui, Nuiwiora, Papuama, Papuama ada di TPS 1 dan TPS 2.

Kemudian, di Kampung Webi di TPS 1, Woiwani TPS 1, dan Yenusi Marau di TPS 1.

Di Kampung Marau TPS 1, perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tadinya 216 suara di D.Hasil berubah menjadi 218 suara bertambah 2 suara.

TPS 1 Kampung Natabui dari 175 yang di C.Hasil berubah menjadi 177 di Formulir D.Hasil.

Kemudian, di Kampung Nuiwiora di TPS 01=155 di C.Hasil, berubah menjadi 157 di dokumen D.Hasil.

Di TPS 1 Kampung Papuama dari 153 berubah menjadi 155, ada bertambah 2 suara.

Kemudian, di TPS 2 Kampung Papuama dari 189 suara yang tercantum dalam Formulir C.Hasil itu bertambah menjadi 191 di Formulir D.Hasil, ada penambahan 2 suara.

Di Kampung Webi, sama, penambahan 2 suara di TPS 1 dari 149 menjadi 151 suara.

Kemudian, di Kampung Woiwani, 212 menjadi ... di TPS 1 dari 212 suara berubah menjadi 249 suara, ada penambahan sekitar 37 suara.

Terakhir untuk Distrik Yapen Barat di Kampung Yenusi Marau, TPS 1 perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 berdasarkan dokumen C.Hasil sejumlah 75, suara berubah di dokumen D.Hasil menjadi 90 suara, ada penambahan 15%.

Di Distrik Poom Kampung Poom I, TPS 1 penambahan suara Paslon Nomor Urut 2 dari 112 yang tertera di Form C.Hasil berubah menjadi 412 suara, ada penambahan 300 suara.

Kemudian, di Distrik Raimbawi Kampung Barawai, TPS 1 dari 113 suara dalam Formulir C.Hasil berubah menjadi 160 suara di Formulir D.Hasil, artinya ada penambahan 47 suara.

Kampung Kororompui di TPS 1 dari 57 suara bertambah menjadi 127 suara, ada penambahan 70 suara.

Kemudian, di Distrik Wonawa, Kampung Aibonden, TPS 1, dari 70 suara di Formulir C.Hasil bertambah 3 suara, Di formulir D.Hasil itu sudah menjadi 73 suara.

Haihorei ... kampung Haihorei, TPS 1. Dari 151 suara menjadi 157 suara, ada penambahan 6 suara. Itu untuk penambahan suara Paslon Nomor Urut 2.

Adapun di Kepulauan Yapen sendiri, tingkat partisipasi di atas 100% itu terjadi di 7 TPS, yakni TPS 001 Distrik Kosiwo, Ramangkurani.

Kemudian, di Yapen Utara, di kampung Dorei Manona, itu TPS 001.

Kemudian, di Distrik Kepulauan Ambai, Kampung Marawai ... Kampung Marawi, TPS 001, Distrik Windesi, Kampung Asai di TPS 001, win ... masih di distrik yang sama, di Kampung Windesi, TPS 001. Kemudian, di Distrik Pulau Kurudu, Kampung Kurudu. Dan terakhir itu di Distrik Nusawani, Kampung Paraya.

Next.

60. KETUA: SALDI ISRA [25:41]

Ini mungkin bisa disederhanakan, ya, halo, Kuasa Hukum. Disederhanakan kalau ini semua disebut nanti dalil-dalil lain tidak bisa diuraikan.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [25:50]

Baik.

62. KETUA: SALDI ISRA [25:51]

Jadi, cukup ... ini kan waktunya sudah tinggal 15 menit ini, silakan!

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [25:55]

Ya, baik, Yang Mulia. Itu. Jadi, pola yang terjadi ada penambahan dan pengurangan sebagaimana telah kami sampaikan, baik di Permohonan maupun di PPT ini.

64. KETUA: SALDI ISRA [26:06]

Ya.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [26:06]

Partisipasi di atas 100% ini tentu bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya menyatakan bahwa DPT yang seharusnya digunakan adalah DPT dalam pemilihan 27 November 2024. Artinya, tingkat partisipasi di atas 100% ini juga ada dugaan pengondisian data pemilih di situ. Kenapa? Karena berdasarkan hasil pencermatan KPU provinsi yang dilakukan pascaputusan MK ini dalam rangka pelaksanaan PSU, ada pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat menjadi pemilih. Dia menjadi TMS itu karena ada dua faktor, beralih status menjadi anggota TNI/Polri dan ada yang meninggal dunia. Sebarannya itu ada, sudah kami paparkan di slide kami yang ke-14. Di slide ke-14, soal sebaran jumlah pemilih yang sudah TMS itu tersebar di seluruh kabupaten/kota dan total dari jumlah yang menjadi anggota Polri ada 206. Kemudian, TNI=1, TNI AL=1, TNI AU=1. Artinya dengan asumsi ini, ada pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat di TPS, menjadi aneh ketika ada TPS yang tingkat partisipasinya di atas 100%, yang tersebar di 62 TPS yang kami dalilkan.

Kemudian, terkait dengan kejadian luar biasa yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor, Yang Mulia. Ada 5 TPS di Distrik Biak Kota yang sebelumnya dalam proses rekapitulasi di tingkat distrik tersisa 5 TPS, sebagaimana yang kami dalilkan dalam Permohonan kami. Kejadian luar

biasa yang terjadi itu di ... pada saat rekapitulasi di tingkat TPS ... di tingkat Distrik Biak Kota, tersisa 5 TPS, karena ada perselisihan data. Karena ada perselisihan data, sesuai ketentuan PKPU 18/2024 Pasal 14 memang dimungkinkan untuk dilakukan penghitungan ulang di tingkat distrik dengan membuka kotak.

Namun, yang terjadi, pembukaan kotak itu setelah dihitung ulang, yang seharusnya dihitung ulang itu adalah perolehan surat suara sah. Surat suara yang tidak terpakai atau rusak, itu tidak boleh lagi dihitung. Yang terjadi di Kabupaten Biak, di Distrik Biak Kota, di 5 TPS itu, surat suara yang tidak terpakai pun dihitung sebagai surat suara dan seluruh perolehannya itu menjadi perolehan suara Paslon Nomor Urut 2. Dan yang aneh lagi, perolehan suara hasil penghitungan ulang ... hasil penghitungan ulang yang dilakukan di distrik kota tersebut kemudian dituangkan dalam Formulir C.Hasil baru. Padahal sesuai ketentuan PKPU 18/2024 di Pasal 14 ayat (3), hasil penghitungan ulang itu dicantumkan dalam Formulir Kejadian Khusus. Sehingga menjadi pertanyaan kami, dari mana Formulir C.Hasil baru yang diadakan oleh K ... PPD melalui KPU Kabupaten Biak Numfor?

Ini menjadi pertanyaan, karena tidak dibenarkan oleh mereka untuk mencetak dokumen itu lebih dari satu.

66. KETUA: SALDI ISRA [31:30]

Oke. Waktunya tinggal 8 menit, Pak. Lanjut, ini sudah kita lihat.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [31:33]

Selanjutnya (...)

68. KETUA: SALDI ISRA [31:34]

Nanti kita periksa.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [31:34]

Selanjutnya, terkait dengan TSM, saya kembalikan ke Pak Bahar.

70. KETUA: SALDI ISRA [31:41]

Silakan!

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAHARUDIN FARAWOWAN [31:43]

Baik. Izin, ya, Yang Mulia, saya melanjutkan.

Terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, menurut kami ada beberapa poin yang kami sampaikan. Pertama adalah adanya intervensi dari pejabat negara dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia, yang juga adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar, dimana secara rutin berkunjung ke Papua dalam tahapan pelaksanaan kampanye. Ada beberapa yang kami sampaikan ini, pertama adalah hadir dalam Rapimda Partai Golkar. Dalam pernyataannya, mengatakan bahwa polisi sama jaksa bisa dibicarakan baik-baik, ya. Pernyataan ini terbukti dengan keterlibatan oknum polisi dalam tahapan rekapitulasi perhitungan suara, baik di TPS, PPD, hingga KPU Provinsi Papua.

Yang kedua adalah pada saat pelaksanaan jalan santai 31 Mei 2025, Menteri Bahlil juga menyampaikan dukungan kepada Pasangan Nomor Urut 2.

Lalu yang ketiga, Menteri Bahlil juga memanfaatkan program listrik desa yang pada bulan Juli ... Mei berkunjung secara rutin ke empat kabupaten di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Sarmi, Supiori, Yapen, dan Waropen.

Yang berikutnya, yaitu menjelang satu bulan pelaksanaan PSU Pilgub Papua, terjadi pergantian Pj Gubernur Papua. Dan Pj Gubernur Papua dalam beberapa kesempatan memberikan dukungan, sebagaimana dalil-dalil yang kami sampaikan, baik dalam bentuk sosialisasi, dan itu dilaksanakan di hari tenang, tiga hari menjelang pemungutan suara, dan juga memimpin apel di Pemda Kota Jayapura. Dan dengan bahasa bahwa kalau pilkada sukses, maka akan terpilih pemimpin kita ... pemimpin kita, iman ... imam kita, gubernur kita, dan seterusnya, yang mengarah kepada salah satu kriteria pasangan calon.

Selanjutnya, ketidaknetralan Bupati Keerom. Bupati Keerom, Piter Gusbager, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, bertempat di Distrik Senggi, mengundang tiga kepala distrik dan seterusnya, untuk melakukan sosialisasi pembentukan distrik, kampung, yang pada pokoknya mengarahkan kepala kampung, kepala distrik, untuk memilih dengan bahasa, di antaranya, "Pusatnya harus satu garis, searah, bupati bicara, gubernur di atas harus satu garis. Kalau gubernur di atas garisnya berbeda" dan seterusnya, sebagaimana yang kami dalilkan pada halaman 73 sampai dengan halaman 77.

Dugaan pelanggaran netralitas Bupati Keerom ini sebagai pejabat daerah, tindakan yang dilakukan Bupati Keerom memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif, dalam memengaruhi perolehan suara di tiga distrik, sehingga Pemohon mengalami kekalahan di wilayah dimana dilakukan intervensi politik itu.

Yang berikut adalah oknum polisi tidak netral di PSU Pilgub Papua. Ada beberapa poin yang kami masukkan dalam dalil kami, yaitu oknum polisi memasuki TPS dalam pemungutan suara, memengaruhi pilihan pemilih, melakukan intimidasi kepada penyelenggara, memobilisasi pemilih, bekerja sama dengan penyelenggara, membawa persenjataan lengkap pada saat rekapitulasi distrik, melakukan money politics, bekerja sama dengan tim kampanye tertentu, membatasi jumlah pengunjung dalam rapat pleno rekapitulasi yang terbuka untuk umum. Hal-hal ini sebagaimana di atas ... diatur dalam undang-undang, namun juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya adalah untuk menegaskan netralitas aparat keamanan dalam pesta demokrasi di Indonesia.

Yang berikut, yaitu adanya tuntutan demonstrasi dari masyarakat untuk menjaga netralitas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pihak oknum kepolisian yang mengintervensi jalannya proses pemilu, Pj Gubernur Papua yang dilakukan oleh masyarakat dua kali, baik menjelang pemungutan suara maupun setelah pemungutan suara. Dan untuk menutup dalil terstruktur, sistematis, dan masif ini juga diperkuat oleh temuan Komnas HAM perwakilan Papua, ada sejumlah pelanggaran yang terjadi di kabupaten/kota yang terstruktur, sistematis, dan masif yang telah kami dalilkan dalam halaman 103 sampai dengan halaman 105.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami.

72. KETUA: SALDI ISRA [36:15]

Silakan!

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAHARUDIN FARAWOWAN [36:16]

Petitum.

74. KETUA: SALDI ISRA [36:17]

Petitum!

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [36:17]

Petitum, Yang Mulia.

76. KETUA: SALDI ISRA [36:18]

Silakan!

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [36:19]

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025 pukul 22.40 WIT, sepanjang perolehan suara di TPS dan kampung sebanyak 60 ... 92 TPS, dianggap dibacakan.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.
 - Nomor Urut 1 ... Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan drh. Constant Karma sebesar=246.418 suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2=245.528 suara.
 - Total suara sah=491.946 suara.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini.
Atau setidaknya-tidaknya:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025 pukul 22.40 menit WIT sepanjang perolehan suara di 92 TPS dianggap dibacakan.
 3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada TPS-TPS berikut, dianggap dibacakan.
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS berikut, dianggap dibacakan.
 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian Permohonan ini diajukan, atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami sampaikan terima kasih.

78. KETUA: SALDI ISRA [39:34]

Terima kasih. Persis 30 menit, setengah jam dari yang kita sampaikan tadi.

Ada yang mau didalami, Yang Mulia Prof. Enny? Dipersilakan! Atau cukup? Silakan, Yang Mulia Prof. Enny! Cukup.

Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup, ya.

Berarti ini tinggal nanti ... apa ... KPU sebagai Termohon, kemudian Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menjelaskan. Jadi, kami ingatkan kepada Kuasa Pemohon, tolong nanti PowerPoint-nya itu, soft file-nya dikirim juga ke Mahkamah Konstitusi karena itu sudah diringkas, agar kami juga bisa mempelajarinya.

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAHARUDIN FARAWOWAN [40:30]

Siap, Yang Mulia. Sudah, sudah.

80. KETUA: SALDI ISRA [40:35]

Ya, sudah disampaikan?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAHARUDIN FARAWOWAN [40:3037]

Sudah, Yang Mulia.

82. KETUA: SALDI ISRA [40:43]

Oke, nanti buktinya ya, setelah ... apa ... kalau selesai nanti setelah dua Permohonan.

Kita lanjut sekarang ke Nomor 329/PHPU.BUP/2025 Kabupaten Boven Digoel. Disilakan, Kuasa Hukum 329!

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [41:00]

Baik, terima kasih.

Yang kami hormati Yang Mulia Majelis Hakim, Termohon dan Kuasanya, Pihak Terkait dan Kuasanya, dan Pemberi Keterangan Bawaslu.

Izin menyampaikan Permohonan kami.

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, pukul 13.53 WIT.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Athanasius Koknak-Basri Muhammadiyah, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2025, memberikan Kuasa kepada saya sendiri, Periaty Ginting, Abdul Fahmi, S.H., Asisten Lawyer Ferdi Silitonga, S.H. Kesemuanya Warga Negara Indonesia berkantor di GSA Law Office Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, berkedudukan di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan sebagai Termohon.

Dalam hal ini, mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, pukul 13.53 WIT.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap membacakan, Yang Mulia.

84. KETUA: SALDI ISRA [43:05]

Ya, silakan!

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [43:06]

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 dan seterusnya ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 13

Agustus 2025, pukul 15 ... maaf pukul 13.53 WIT. Bahwa Permohonan ... bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 15 Desember ... izin, Yang Mulia, typo, 15 Agustus 2025, pukul 22.27 WIB dan telah diterbitkan Akta Nomor 21 dan seterusnya, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing. Langsung ke poin nomor 2.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 23 Maret 2025, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1.

Nomor 4 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan.

Ke poin 9. Ke poin 9.

Bahwa Pemohon akan menjelaskan dengan saksama mengapa Pemohon tetap mengajukan Permohonan ini sekalipun selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak Nomor Urut 3 melampaui ambang batas, dimana hal tersebut dikarenakan adanya beberapa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain, Termohon tidak menjalankan penetapan pasangan calon sesuai prosedur, melanggar hukum, serta mencederai prinsip keadilan dalam PSU Pilkada Boven Digoel, meskipun sudah diperintahkan oleh Mahkamah. Termohon tidak melaksanakan Amar Putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 tersebut dengan benar dan cermat, yakni tidak membatalkan putusan penetapan pasangan calon dan nomor urut secara formal, serta tetap menggunakan daftar pasangan calon sebelumnya tanpa proses verifikasi ulang dan tidak ada proses penetapan Paslon.

Bahwa Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Roni Omba-Marlinus sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 meskipun jelas identitas ijazah dan Calon Wakil Nomor Urut 3 tidak dapat dipastikan

keabsahannya dan kemudian dihilangkan gelar akademiknya, yakni Drs, sehingga terdapat perbedaan nama di identitas KTP dengan di berkas Paslon, dan SK yang diterbitkan Termohon.

Bahwa akibat kelalaian dan kesengajaan Termohon dalam proses administrasi pendaftaran calon, identitas Paslon Nomor Urut 3 tidak diverifikasi dengan benar identitasnya, dimana penulisan nama pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Termohon berbeda dengan identitas di KTP dan Kartu Keluarga Calon Nomor Urut 3 tersebut. Dimana hal ini mengindikasikan bahwa Paslon tidak jujur dan di sisi lain Termohon lalai atau dengan sengaja meloloskan dan memanipulasi dokumen administrasi tersebut yang adalah disyaratkan dengan kata "harus" dalam Undang-Undang Pilkada dan PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis. Nomor-nomor Putusan mohon dianggap dibacakan.

86. KETUA: SALDI ISRA [48:03]

Ya.

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [48:03]

Dengan demikian, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 terhadap Permohonan a quo.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan Permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatasan ... pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIB.

Pokok Permohonan.

Bahwa Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut.

Nomor Urut 1, Athanasius Koknak, S.E.-H. Basri Muhammadiyah, perolehan suara 7.662.

Nomor Urut 2, Yakob Weremba, S.Pak.-Suharto, perolehan suara 2.372.

Nomor Urut 3, Roni Omba-Marlinus, perolehan suara 12.990 suara.

Nomor Urut 4, Henky Yaluwo, S.Sos.-Melkior Okaibob, S.Pd., perolehan suara 6.554.

Total jumlah suara=29.579 dan Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara terbanyak 7.662.

Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2004[*sic!*] tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan oleh Termohon tersebut karena menurut Pemohon, perolehan suara yang memenangkan Pasangan Paslon Nomor Urut 3, Roni Omba-Marlinus adalah tidak dapat diterima. Hasil ... hasil yang diperoleh berdasarkan prosedur yang cacat adalah tidak sah dan tidak dapat diterima karena alasan sebagaimana diuraikan sebagai berikut di bawah ini.

Proses verifikasi pendaftaran dan penetapan pasangan calon kontestan pilkada pasca PSU tidak dijalankan sesuai prosedur. Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Roni Omba-Marlinus sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, padahal identitas ijazah dari Calon Wakil Nomor Urut 3 tidak dapat dipastikan keabsahannya. Termohon melakukan pelanggaran dalam proses administrasi, dimana nama paslon tidak sesuai dengan data identitasnya.

Bahwa apa yang menjadi Pokok Permohonan Pemohon, Yang Mulia, bukan hanya merupakan persoalan kesalahan perhitungan, namun pelanggaran yang bersifat mendasar yang terstruktur, sistematis, dan masif, yang kemudian melahirkan angka-angka itu yang ... yang diduga disengaja dirancang oleh Termohon yang mengarah kepada tujuan untuk meloloskan dan memenangkan paslon tertentu, yakni adanya kesengajaan Termohon untuk meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat untuk ikut sebagai peserta Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, melakukan pelanggaran hukum prosedur dan tata cara penyelenggaraan dalam proses verifikasi dan tiadanya penetapan pasangan calon dan langsung ke penetapan nomor urut.

Bahwa dalam beberapa putusan, Mahkamah telah membatalkan ... mohon maaf, diulangi. Bahwa dalam beberapa putusan, Mahkamah telah membatalkan Putusan Komisi Pemilihan Umum akibat meloloskan pasangan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Seperti diuraikan dalam tabel nomor 57 dan seterusnya, Bengkulu. Pelanggaran Termohon, meloloskan pasangan salah satu (...)

88. KETUA: SALDI ISRA [52:20]

Itu enggak usah, yang contoh-contohnya enggak usah, Bu. Ini terlalu banyak waktunya.

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [52:25]

Baik.

90. KETUA: SALDI ISRA [52:26]

Ibu, lanjut saja ke nomor 6 di halaman 9.

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [52:29]

Baik, Yang Mulia.

Nomor 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025, telah mendiskualifikasi Calon Bupati dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kabupaten Boven Digoel atas nama Petrus Ricolombus Omba dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Yang diikuti oleh Athanasius Koknak, S.E., H. Basri Muhammadiyah, Yakob Waremba-Suharto, Hengki Yaluwo, S.Sos., M.A.P., Melkior Okaibob, S.Pd., dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanpa mengikutsertakan Petrus Ricolombus Omba.

Bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga karena Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Roni Omba-Marlinus belum pernah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Boven Digoel Tahun 2024 sesuai prosedur.

Selanjutnya, dibacakan oleh rekan saya.

92. KETUA: SALDI ISRA [54:18]

Silakan!

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL FAHMI [54:20]

Izin, Yang Mulia.

94. KETUA: SALDI ISRA [54:21]

Jangan dibaca semua. Ini kalau dibaca semua, kelewatan waktunya nanti. Silakan!

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL FAHMI [54:25]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Bahwa ada hal lain yang dijalankan oleh Termohon dari Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 adalah tetap menggunakan Daftar Pemilihan Tetap (DPT), Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilihan Khusus (DPK), yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Bahwa dalam pemilukada pasca PSU, terjadi perubahan dapat ... perubahan DPT, yaitu pada Model D.Hasil Kab/ko Ulang.KWK Bupati/Walikota Berita Acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Di Papua Selatan, Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 13 Agustus 2025, jumlah DPT sebanyak ... kita typo, Yang Mulia, izin, 42.607. Sedangkan dalam Model D.Hasil Kab/Ko.KWK Bupati/Walikota Berita Acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Di Papua Selatan Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 7 Desember 2024, jumlah DPT adalah sebanyak 38.812.

9. Dalam ... bahwa ... dan lagi pula Termohon telah lalai ataupun dengan sengaja menerima pendaftaran pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, ataupun Termohon tidak melakukan pemeriksaan saksama dalam memverifikasi dokumen dan berkas pendaftaran pasangan calon, ataupun dengan sengaja manipulasi data atas nama Marlinus, yaitu calon wali ... wakil dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana dalam KTP dan kartu keluarga tercantum nama Drs. Marlinus, namun di surat keterangan dan dokumen yang diterbitkan oleh Termohon adalah Marlinus.

10. Bahwa dalam identitas kepe ... kependudukan, dan dokumen administrasi lainnya, termasuk dalam peraga kampanye dan media, Paslon Nomor Urut 3 cawabup menggunakan nama Drs. Marlinus. Namun, dalam pengisian data di Silon dan kemudian dalam dokumen yang diterbitkan Termohon, Majelis, Marlinus, *Drs*-nya dihilangkan.

Bahwa tidak adanya ketentuan dalam pengisian data pada aplikasi Silon terkait riwayat pendidikan dan gelar akademik yang digunakan Silon (Sistem Informasi Pencalonan), yang seharusnya sistem Silon adalah sistem teknologi informasi berbasis jaringan yang digunakan oleh KPU untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan pilkada.

Bahwa fungsi utama Silon, verifikasi dokumen memastikan bahwa dokumen, seperti KTP, ijazah, surat keterangan tidak pernah dipidana, dan lainnya, telah diunggah se ... dan sesuai dengan ketentuan. Hal ini transparas ... transparansi dan akuntabilitas[*sic!*] memberikan akses kepada publik dan penyelenggara pemilu untuk melihat data pencalonan secara terbuka, mempercepat proses pemeriksaan, dan validasi dokumen oleh KPU dan Bawaslu.

Bahwa Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pilkada Boven Digoel atas nama Drs. Marlinus sesuai dengan data kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dengan NIK 9116012609610001, diterbitkan pada tanggal 4 bulan 4/2023, dimana jelas tertulis nama Drs. Marlinus bahwa sesuai data yang tercantum di dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh plt kepala dinas pendidikan dan pencatatan sipil.

14. Berdasarkan uraian fakta di atas, menunjukkan adanya kebohongan dari paslon yang adanya pelanggaran prosedur, ketidaktransparan, dan cacat prosedur oleh Termohon, yang disebabkan paslon yang tidak memenuhi syarat sebagai kontestan Pilkada Boven Digoel ikut menjadi peserta kontestasi pilkada dan kemudian ditetapkan dan dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak atau pemenang.

15. Bahwa hukum materilnya, menyatakan jika ada keraguan-raguan terhadap persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh bakal pasangan calon, maka Termohon dalam hal ini haruslah memverifikasi kepada partai politik pengusung paslon atau instansi berwenang. Dan jika terdapat ketidaksesuaian atau dokumen yang tidak dapat diverifikasi keabsahannya, maka pengajuan bakal paslon harusnya dikategorikan sebagai tidak memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Bahwa Pasal 14 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan bahwa setiap calon harus memenuhi syarat pencalonan dan jika ada keterli ... keterpenuhan, maka pencalonan harus dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8/2024 menyatakan tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Penelitian persyaratan administrasi calon.
- b. Perbaikan persyaratan administrasi calon.
- c. Penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.

Dengan demikian, apabila Termohon betul-betul melaksanakan prosedur terhadap penelitian persyaratan administrasi calon dengan benar, maka tentulah Termohon akan meminta pasangan calon atas nama Drs. Marlinus untuk melakukan perbaikan persyaratan administrasi calon dan melakukan penelitian kembali atas perbaikan persyaratan tersebut. Pada faktanya, hal itu ... typo, izin, Yang Mulia, tidak dilakukan, termasuk ... sehingga pasangan calon tetap dinyatakan lolos dan lalu ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024.

17. Bahwa tindakan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah cacat formil, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 menyatakan, tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang meliputi:

- a. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perorangan.
- b. Pendaftaran pasangan calon.
- c. Penelitian persyaratan administrasi calon. Dan,
- d. Penetapan pasangan calon.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan (...)

96. KETUA: SALDI ISRA [01:01:43]

Itu enggak usah dibacakan, Pak, ya, yang pasal-pasalnya. Bapak sekarang lanjut ke angka 21, Pak, halaman 12.

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL FAHMI [01:01:52]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Drs. Marlinus dalam pendaftaran diri sebagai partai politik melampirkan ijazah Strata 1 dengan Nomor Ijazah 0134-010-89 yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial, memberikan ijazah kepada Marlinus, tempat tanggal lahir, Walenrang, 24 September 1961, NIRM 84229011084, Program Pendidikan, Strata 1 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Status terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0392/0/1986 tanggal 22 Mei 1986.

Terdapat indikasi bahwa calon wakil tersebut menggunakan gelar akademik yang tidak sah atau tidak dapat diverifikasi oleh lembaga pendidikan resmi. Dugaan penggunaan ijazah palsu atau tidak sesuai dengan ketentuan verifikasi dokumen pencalonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 2 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

98. KETUA: SALDI ISRA [01:03:15]

Waktunya 8 menit lagi, ya. Tolong diringkas, waktunya tinggal 8 menit.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL FAHMI [01:03:22]

Mohon izin, Yang Mulia. Yang lain anggap dibacakan, Yang Mulia. Kita lanjut, Yang Mulia, di angka nomor 28 halaman 14.

Bahwa berdasarkan informasi historis yang tersedia, STKIP Muhammadiyah Enrekang tidak pernah bernama Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial, institusi bermula dari kelas jauh FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar yang mengelola jurusan pendidikan sosial jenjang Sarjana Muda.

29. Bahwa SK Nomor 0392/0/1986 memang digunakan untuk meresmikan jurusan PLS di STKIP Muhammadiyah Enrekang, bukan untuk institusi bernama Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Jika ada ijazah yang mencantumkan nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan mengklaim legalitas berdasarkan SK 0392/0/1986, maka perlu ditelusuri apabila ... apakah memang ada institusi resmi dengan nama tersebut yang mendapatkan SK tersebut. Jika tidak ditemukan bahwa nama institusi tersebut pernah eksis dan terdaftar dengan SK tersebut, maka patut dicurigai bahwa ijazah tersebut tidak sah atau palsu.

30. Anggap dibacakan, Yang Mulia.

100. KETUA: SALDI ISRA [01:04:48]

Ya, lanjut!

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL FAHMI [01:04:52]

Kita lanjut, Yang Mulia, ke-35, Yang Mulia. Izin (...)

102. KETUA: SALDI ISRA [01:04:56]

Ya, silakan!

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL FAHMI [01:04:58]

Bahwa akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah menyebabkan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 sangat tidak layak dan tidak memenuhi syarat, sehingga tidak mengakomodir pelaksanaan dan hak konstitusi dan hak demokrasi rakyat khususnya di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan.

36. Bahwa dari uraian tersebut di atas, demi tegaknya Konstitusi dan Pemilukada yang bermartabat, maka adalah layak berdasarkan bagi konstitusi Mahkamah membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, 13 Agustus 2025, pukul 13.53 WIB dan menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba-Marlinus.

Petitum, Yang Mulia, izin.

104. KETUA: SALDI ISRA [01:06:02]

Silakan!

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL FAHMI [01:06:02]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, pukul 13.53, sejauh tentang penetapan hasil perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 3, Roni Omba-Marlinus.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba-Marlinus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024.

4. Menetapkan Pasangan Nomor urut 1 Athanius[*sic!*] Koknak, S.E., S.H.,-Basri Muhammadiyah sebagai pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024.
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan keputusan ini.
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

106. KETUA: SALDI ISRA [01:07:29]

Terima kasih. Ini 28 menit, jadi masih ada sisa. Nah, ini ... apa ... untuk Perkara Nomor 329 ada dua titik tumpu argumentasi. Satu, tidak ada ... apa namanya ... penetapan paslon, itu yang pertama. Yang kedua, soal verifikasi gelar doktorandus, jadi dianggap bahwa itu tidak memenuhi persyaratan. Itu dua poin yang disampaikan pokoknya oleh Pemohon dalam Permohonan ini.

Kita lanjut sekarang untuk Perkara Nomor 330, dipersilakan!

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:08:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, Yang Mulia, kesempatan ini sebelum saya bacakan Permohonan kami, saya mau ajukan keberatan dulu, Yang Mulia, terkait Kuasa dari KPU.

108. KETUA: SALDI ISRA [01:08:27]

Ya.

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:08:27]

Dari Termohon, Yang Mulia.

110. KETUA: SALDI ISRA [01:08:29]

Apa keberatannya, Pak?

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:08:30]

Izin, Yang Mulia, sebagai jaksa pengacara negara ini kan di bawah Presiden, Yang Mulia.

112. KETUA: SALDI ISRA [01:08:39]

Ya.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:08:39]

Nah, KPU ini kan lembaga independen.

114. KETUA: SALDI ISRA [01:08:44]

Oke.

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:08:44]

Nah, saya mempertanyakan potensi kepentingan konflik lembaga ini.

116. KETUA: SALDI ISRA [01:08:49]

Oke, keberatan dicatat, ya.

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:08:51]

Siap, Yang Mulia.

118. KETUA: SALDI ISRA [01:08:51]

Oke, lanjut!

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:08:53]

Baik. Izin, Yang Mulia.

120. KETUA: SALDI ISRA [01:09:04]

Silakan, sudah dari tadi diizinkan ini.

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:09:05]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat.

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT.

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Hengki Yaluwo dan seterusnya. Kedua, sebagai ... sebagai Calon Bupati Boven Digoel.

2. Melkior Okaibob sebagai calon wakil bupati dan seterusnya, dianggap dibacakan. Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 berdasarkan tindak lanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24 berdasarkan Surat Khusus Kuasa tanggal 13 Agustus 2025 memberikan kuasa kepada Billy Marcelino Maniagasi, S.H. dan P. Yehezkiel H.F. Pella, kesemuanya adalah advokat yang berkewarganegaraan Indonesia di bawah Kantor Advokat Konsultan Hukum Billy Marcelino Maniagasi dan Rekan. Dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

122. KETUA: SALDI ISRA [01:10:34]

Ya.

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:10:34]

Tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

124. KETUA: SALDI ISRA [01:10:38]

Masih memasuki tenggang waktu, ya?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:10:40]

Ya, masih, Yang Mulia.

Kita langsung di d. Bahwa Permohonan Pengajuan Permohonan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus.

126. KETUA: SALDI ISRA [01:10:47]

Itu dianggap sudah.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:10:48]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

128. KETUA: SALDI ISRA [01:10:51]

Masih dalam tenggang waktu. Kedudukan Hukum Pemohon bagaimana?

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:10:53]

Kedudukan Pemohon juga dianggap dibacakan, Yang Mulia. Lanjut.

130. KETUA: SALDI ISRA [01:11:00]

Terus, alasan-alasan permohonan!

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:11:02]

Pokok Permohonan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing calon, tabel dianggap dibacakan.

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 6.554 suara.

2. Bahwa Pemohon keberatan/menolak hasil Pemilihan Suara Ulang, PSU, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025 oleh Termohon karena Termohon tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dan mendalam terhadap data serta dokumen yang diajukan sebagai pendaftaran Calon Nomor Urut 3, secara khusus pemeriksaan terkait penggunaan gelar Drs yang tidak tercantum di dalam data silon Termohon, dan ditemukan pelanggaran mulai dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran administratif dan bersifat struktural, sistematif, dan masif, yang mengakibatkan suara Pemohon berada di urutan 3 dan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

2.1 Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara tersebut selain disebabkan adanya pelanggaran terstruktur dari Termohon dengan dikeluarkan Keputusan Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 260 dan selanjutnya Termohon diwajibkan untuk melaksanakan tindak lanjut berupa penetapan pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 melalui mekanisme yang sah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno terbuka terkait penetapan nama Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba, sebagaimana penetapan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni ... sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan prinsip transparansi pemilu.

Bahwa Liaison Officer (LO) dari masing-masing pasangan calon hanya menerima undangan untuk menghadiri pleno penetapan nomor urut pasangan calon, bukan menjadi bagian dari perintah atau putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 ... 260 dan seterusnya, bukan pleno penetapan nama calon peserta pemilihan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum serius karena penetapan pasangan calon harus dilakukan melalui rapat pleno terbuka dengan pemberitahuan dan kehadiran perwakilan pasangan calon.

Bahwa dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, Termohon tidak melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan nama pasangan calon peserta pemilih, sebagaimana diperintahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Justru undangan yang disampaikan kepada LO dari masing-masing pasangan calon hanya ditujukan untuk menghadiri Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, yang secara hukum bukan merupakan bagian dari pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260.

Selanjutnya dibacakan 2.7, Yang Mulia.

Bahwa implikasi hukum adanya gugur legal standing dan hak berpartisipasi dari Calon Bupati Nomor Urut 3 karena tidak ditetapkan secara sah oleh KPU. Tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Tidak berhak membela hasil pemilihan atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tidak dapat diikuti serta dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bahwa pengikut serta pasangan calon yang tidak ditetapkan secara sah dalam PSU akan melanggar asas kepastian hukum, keadilan pemilu, dan prinsip due process of law.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 gugur sebagai peserta pilkada dan PSU harus dilaksanakan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau penggantinya.

Yang Mulia, langsung ke poin 3, nomor 3. Terjadi pelanggaran secara struktur, sistematis.

Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 6 Agustus 2025 telah terjadi pelanggaran administrasi PSU Boven Digoel sebagai berikut.

3.1. Pemilih saat di DPT ditolak karena tidak menerima Formulir C.Pemberitahuan-KWK atau undangan, meskipun membawa KTP. Hal ini terjadi di TPS 06, TPS 07. Dimana ditemukan sebanyak 7 orang pemilih yang nama dan identitas terdaftar dengan benar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS tersebut, tetapi tidak menerima Formulir C.Pemberitahuan-KWK atau undangan pemilih meskipun nama mereka terdaftar di DPT saat akan menggunakan.

3.4. Yang Mulia. Bahwa pada PSU ditemukan penempatan TPS tidak sesuai RT atau RW. Terdapat sejumlah TPS yang ditempatkan di Distrik Mandobo, Kampung Persatuan, yang ditempatkan di lokasi yang tidak sesuai dengan RT/RW pemilihan terdaftar dalam DPT. Penyebab kebingungan dan kesulitan bagi pemilihan dalam menentukan TPS yang tepat. Pemilih harus mencari informasi tambahan untuk memastikan lokasi TPS yang benar, yang berpotensi menyebabkan mereka kehilangan hak pilih.

3.5. Percakapan ... pengacak ... pengacakan DPT dan lokasi TPS terjadi perubahan penempatan pemilihan antar-TPS, tanpa pemberitahuan memadai. Perubahan ini menimbulkan kebingungan, dan antrean panjang di beberapa TPS, serta berpotensi menghilangkan hak pilih warga negara. Contohnya kejadian ini teridentifikasi di TPS 019 Kampung Persatuan dan beberapa TPS lainnya.

Bahwa kelalaian pendistribusian Formulir C.KWK pada TPS 19 Distrik Mandobo, Kampung Persatuan, terdapat Formulir C.Pemberitahuan-KWK tidak dibagikan kepada pemilih sebagaimana mestinya. Sebagian besar formulir masih berada di TPS, di atas meja KPPS, pada saat hari pencoblosan tanggal 6 Desember 2025. Sesuai dengan pemantauan Tim Pasangan Nomor Urut 4 dan juga disaksikan oleh Kapolres Boven Digoel yang ikut menanyakan dan mengecek DPT dengan jumlah 86 pemilih. TPS 19 Distrik Mandobo, Kampung Persatuan, dan diperkuat oleh kepala kampung yang menyatakan bahwa undangan tidak bisa kepala kampung bagikan karena bukan warganya, atau tidak berdomisili di sekitar TPS Kampung Persatuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kehadiran para pemilih berjumlah 20 orang pemilih pada pukul 12.00 WIT pada saat pencoblosan. Hal ini memengaruhi ... memperparah kebingungan pemilih karena mereka tidak memiliki informasi yang jelas mengenai lokasi TPS.

Yang Mulia, lanjut kepada Nomor 4.

Bahwa Termohon tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan 260 dan seterusnya, secara tegas memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan data pemilih yang sama, sebagaimana digunakan dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, yaitu meliputi daftar pemilihan tetap, daftar pemilihan pindahan, dan daftar pemilihan tambahan.

Perbandingan antara D.Hasil Pilkada serentak 2024 dan D.Hasil PSU Tahun 2025, dianggap dibacakan. Bahwa saya langsung ke selisih catatannya. Bahwa perbandingan 2024, jumlah pengguna hak pilih berkurang menjadi 1.727 suara, jumlah suara sah berkurang menjadi 1.431 suara sah, jumlah suara tidak sah sama saja, pasalon ... untuk pasang ... Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertambah 251 suara. Meskipun terjadi penurunan partisipasi pemilih, suara Paslon Nomor Urut 3 justru meningkat dalam PSU, sehingga terjadi perbedaan yang signifikan antara hasil Pilkada 2024 dan PSU 2025, terum ... terutama dalam komposisi pasangan calon perolehan suara.

Yang Mulia.

4.1 Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa PSU harus menggunakan DPT, DPPH, dan DPTb yang sama, namun data menunjukkan penurunan signifikan pada DPH dan DPTb. Hal ini menjadi indikasi pelanggaran asas at ... pelanggaran asas kesetaraan hak pilih, terutama jika pemilih pindahan dan tambahan tidak difasilitasi secara adil. Jika ditemukan KPU tidak melakukan verifikasi dan sosialisasi ulang terhadap pemilih pindahan dan tambahan, maka dapat dijadikan dalil hukum dalam permohonan PPHU lanjutan.

Nomor 5, Yang Mulia. Dugaan tidak terpenuhi syarat Calon Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 atas nama Drs. Marlinus. Bahwa Pemohon menemukan beberapa hal, dimana calon ... Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pilkada Boven Digoel atas nama Dr. Marlinus sesuai dengan data KTP dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, NIK dianggap dibacakan, diterbitkan pada tanggal 4 dianggap dibacakan, oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dianggap dibacakan, tertulis nama kepala keluarga, Drs. Marlinus, juga di dalam kolom 1 dan angka 1 tertulis Drs. Marlinus. Bahwa sesuai dengan data tertulis pada kartu keluarga kolom 7, pendidikan tertulis diploma ... strata 1.

Izin, Yang Mulia.

5.3 Bahwa Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus, dalam dokumen pencalonan diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tidak mencantumkan gelar akademik Drs, yang sebelumnya secara sah digunakan oleh yang bersangkutan dalam berbagai dokumen resmi dan kegiatan politik, antara lain dalam proses pendaftaran sebagai calon legislatif dari Partai Perindo pada pemilu sebelumnya, nama yang tersangkut ... nama yang bersangkutan

tercantum sebagai Drs. Marlinus dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Kabupaten Boven Digoel dalam dokumen kependudukan berupa kartu keluarga, nama telah digunakan secara konsisten dan sah dalam administrasi kependudukan, dalam dokumen pendaftaran ke partai politik pengusung untuk Pilkada Tahun 2025, nama yang bersangkutan juga tercantum sebagai Drs. Marlinus, menunjukkan bahwa gelar tersebut merupakan bagian dari identitas resmi yang digunakan dalam proses politik.

Izin, Yang Mulia, langsung ke 11.4 Artinya, terhadap apa yang dilakukan oleh KPU Boven Digoel tentunya sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan menjadi tidak adil apabila Termohon menerapkan persyaratan yang diatur dalam pasal yang tidak masuk dalam unsur-unsur diterapkan kepada Pemohon.

Oleh karena berdasarkan (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut di atas, menurut Pihak Terkait telah terbukti bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel in casu Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dan prosedur, mulai dari tahapan pendaftaran, pencalonan, nomor kampanye yang dianggap dibacakan, serta wali kota dianggap dibacakan.

Bahwa sebagaimana dengan Keterangan Pihak Terkait, maka Permohonan[*sic!*] melihat bahwa seluruh proses tahapan terkait pendaftaran penetapan calon, Pihak Termohon tidak profesional, transparan, dan akuntabel, dan tidak sesuai dengan PKPU Nomor 8/2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta Wali Kota dianggap dibacakan, Yang Mulia.

11.12, Yang Mulia. Bahwa kelalaian Bawaslu dalam mendalami ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu ikut serta secara pasif dalam pelolosan Calon Wakil Bupati Nomor 3 yang secara hukum tidak memenuhi syarat pencalonan secara utuh dan jujur sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, dianggap dibacakan.

Berikut, rekan saya akan bacakan Petitum.

132. KETUA: SALDI ISRA [01:23:13]

Silakan!

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: P. YEHEZKIEL H.F. PELLA [01:23:15]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 13 Agustus 2025, pukul 13.53 WIT.
3. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi karena keputusan tersebut tidak memiliki legal standing dan tidak pernah ditetapkan melalui mekanisme rapat pleno yang sah dan kolektif kolegial.
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba-Marlinus tidak memenuhi syarat pencalonan karena terdapat dugaan penggunaan dokumen palsu dan manipulasi data pencalonan, serta keterlibatan penyelenggara pemilih dalam menghilangkan gelar akademik yang tercantum dalam dokumen resmi.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang atau PSU di seluruh tempat pemungutan suara TPS kampung dan distrik di wilayah Kabupaten Boven Digoel dengan mengecualikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari daftar peserta pemilihan.
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan.
8. Menetapkan bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat.
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.
Terima kasih, Yang Mulia.

134. KETUA: SALDI ISRA [01:25:42]

Terima kasih. Tiga-tiga permohonan sudah disampaikan dan sudah kami simak dengan baik. Baik, 328, 329, dan 330.

Oleh karena itu, sebelum disahkan bukti, ada catatan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih, dipersilakan!

135. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:09]

Baik. Terima kasih, Pak Prof. Saldi, sebagai Ketua Panel.

Tadi pada waktu di awal, Prof. Saldi sudah menyampaikan untuk KPU memperhatikan khusus terkait dengan Pilkada yang Provinsi Papua. Ini saya ke KPU, langsung KPU saja ya, supaya nanti persidangan berikutnya lebih ... langsung lebih bisa kita tangkap terkait dengan hal-hal yang dipersoalkan tadi.

KPU, ada ini? Pak Ali Nurdin, masih ada? KPU Provinsi? Masih ada, ya? KPU Provinsi, baik. Jadi, dalil-dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon tadi, mohon kiranya nanti di persidangan berikutnya, bagi KPU, Termohon, untuk bisa kemudian memberikan bukti yang jelas ya, berkaitan dengan DPT, DPT-nya berapa untuk PSU itu? Ya. Tolong nanti diuraikan DPT-nya. Itu kan mestinya DPT-nya dipakai DPT yang lama, kan begitu. Kenapa kemudian dalil itu menyatakan ada peningkatan partisipasi pemilih? Ini nanti tolong bisa dijelaskan juga sebetulnya berapa DPT-nya? Kemudian, jumlah surat suaranya berapa? Surat suara sah berapa? Surat suara tidak sah atau tidak terpakai berapa, ya? Itu termasuk cadangan itu harus dijelaskan secara lengkap dengan bukti-buktinya untuk bisa kita mengetahui apakah benar ada perubahan atau peningkatan terkait dengan partisipasi pemilih, itu ya.

Kemudian yang berikutnya, ini saya melihat soal DPK. DPK itu ada dalil yang mengatakan ada penurunan drastis dari DPK yang semula di Pemilu 27 November 2024 itu kemudian hanya dari 10 ... 10.833 menjadi 1.855. Itu tolong nanti bisa diuraikan juga secara jelas soal itu. Termasuk dalil yang paling banyak tadi adalah ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Apakah itu penambahan atau pengurangan? Itu juga nanti mohon bisa diuraikan dengan jelas, ini Pak Ali Nurdin sudah paham soal ini, ya. Buktinya apa, terkait dengan C.Hasil dan D.Hasil itu, ya. Tolong nanti bisa dijelaskan di mana ada penambahan dan pengurangan, bisa terlihat dari bukti-bukti yang disampaikan. Jadi, poin-poin besar itu yang saya minta nanti bisa di ... apa namanya ... diuraikan dengan lengkap, termasuk bukti-bukti yang mendukung soal itu.

Termasuk Bawaslu juga bisa ... apa namanya ... menguraikan keterangan-keterangan yang lengkap ya, berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan berkenaan dengan apa yang didalihkan oleh Pemohon. Jadi, saya minta itu untuk yang KPU dan Bawaslu provinsi.

Sementara terkait dengan Boven Digoel, ya. Itu kan dalil pokoknya adalah menyangkut soal tadi sudah ditegaskan oleh Ketua Panel, yaitu tidak adanya ... dalil yang tidak adanya penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Nanti tolong ini dari ... apa namanya ... KPU termasuk Bawaslu atas keterangannya juga untuk bisa menjelaskan ya, bagaimana proses atau prosedur penetapan pasangan calon itu sendiri, termasuk nomor urutnya, ya. Itu yang saya minta dijelaskan.

Dan kemudian bagaimana dengan data kependudukan? Data kependudukan dari calon Wakil Bupati Drs. Marlinus ini. Karena kan yang bersangkutan sebetulnya juga menjadi calon wakil bupati pada waktu Pilkada 27 November 2024. Ini juga ... apa namanya ... bisa ditegaskan soal bagaimana keabsahan ijazah yang bersangkutan itu sebelumnya pada waktu dilakukan verifikasi.

Jadi, beberapa hal itu yang saya minta untuk dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung di situ. Terima kasih.

136. KETUA: SALDI ISRA [01:30:13]

Terima kasih. Cukup, ya? Jadi, itu beberapa catatan. Kalau bisa, apa yang didalilkan itu yang dijawab, yang dijelaskan. Nah, sekali lagi diingatkan tidak ada renvoi, itu sudah jadi kesepakatan dan itu tidak bisa diubah-ubah. Jadi, kalau Anda sampaikan lisan, kami, Mahkamah tetap berpegang teguh kepada apa yang tertulis berkenaan dengan permohonan.

Sebelum sidang ini ditutup, kita akan sahkan bukti dulu.

Pemohon, untuk Perkara 328 menyerahkan Bukti P-1 sampai Bukti P-132?

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:30:55]

Benar, Yang Mulia.

138. KETUA: SALDI ISRA [01:30:59]

Benar, ya? Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:31:03]

Izin, Yang Mulia?

140. KETUA: SALDI ISRA [01:31:05]

Ya?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:31:09]

Terkait dengan dalil kami yang di 62 TPS itu, kami akan mengajukan bukti tambahan Formulir C.Hasil (...)

142. KETUA: SALDI ISRA [01:31:16]

Jangan dulu, sabar dulu ya, satu-satu dulu. Ini kita sahkan yang ada dulu, ya.

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:31:22]

Baik, Yang Mulia.

144. KETUA: SALDI ISRA [01:31:22]

Anda boleh mengajukan bukti tambahan, itu kan ada waktu nanti. Yang 1 sampai 132 sudah oke, ya?

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:31:31]

Ya.

146. KETUA: SALDI ISRA [01:31:31]

Nah, ini catatan untuk Kuasa Hukum. Kuasa Hukum atas nama Dr. Anthon Raharusun, nama pada Surat Kuasa berbeda dengan KTA dan Bukti Acara Sumpah. Nanti tolong dirapikan!

Masa berlaku KTA tidak diketahui karena QR codenya tidak terbaca. Kita sudah cek tadi, nanti tolong dirapikan.

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:31:53]

Baik, Yang Mulia.

148. KETUA: SALDI ISRA [01:31:54]

Kemudian Dr. Nikson Gans Lalu. Nama pada KTA berbeda dengan Bukti Acara Sumpah, nanti tolong dibenarkan!

329 Kabupaten Boven Digoel, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [01:32:16]

Betul, Yang Mulia.

150. KETUA: SALDI ISRA [01:32:17]

Oke, dinyatakan lengkap dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Kuasa Hukum atas nama Periatu BR Ginting ya, BR ini Boru, ya, betul?

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [01:32:27]

Betul, Yang Mulia. Ya, betul, Yang Mulia.

152. KETUA: SALDI ISRA [01:32:29]

Nah, Periatu BR Ginting sudah habis masa berlakunya. Nah, tolong dicek itu. Masa Kuasa Hukum Pilkada ini bayar iuran saja tidak bisa? Ini kan repot juga kita. Tolong dicek, ya? Kalau enggak, nanti Hakim yang bayarin, kalau malu-malu bayarin, enggak mau bayar iuran sebagai ... apa ini ... sebagai advokat.

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [01:32:49]

Izin, Yang Mulia. Sudah diperpanjang, saya salah melampirkan. Saya susulkan.

154. KETUA: SALDI ISRA [01:32:53]

Oke, segera disusulkan.

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [01:32:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

156. KETUA: SALDI ISRA [01:32:55]

Ya, kami kan hanya (...)

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [01:32:57]

Baik.

158. KETUA: SALDI ISRA [01:32:58]

Berdasarkan data yang masuk.
Perkara 330. Mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:33:09]

Siap, Yang Mulia.

160. KETUA: SALDI ISRA [01:33:10]

Benar atau siap?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:33:11]

Benar, siap.

162. KETUA: SALDI ISRA [01:33:14]

Nah, itu. Benar, begitu. Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Pengumuman untuk kita semua. Ini Sidang akan ditunda dan Sidang selanjutnya penyampaian jawaban Termohon, penyampaian keterangan Pihak Terkait, dan penyampaian keterangan Bawaslu pada hari Kamis, 4 September pukul 08.00 WIB dilaksanakan secara online. Jadi, kalau mau menyampaikan bukti-bukti, tolong segera disampaikan ke Mahkamah agar bisa diverifikasi oleh Mahkamah, dan nanti akan disahkan dalam persidangan berikutnya.

Sekali lagi, diberitahukan, sidang selanjutnya penyampaian jawaban Termohon, penyampaian keterangan Pihak Terkait, dan penyampaian keterangan Bawaslu pada hari Kamis, 4 September 2025, pukul 08.00 WIB dilaksanakan secara online. Ini ... apa ... pemberitahuan ini sekaligus undangan kepada semua Pihak, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu. Jadi, diminta kehadirannya sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan tadi.

Demikian semua. Mudah-mudahan ... apa ... bisa segera menyiapkan bahan-bahan apa yang perlu disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.

Dengan demikian, Sidang dengan agenda Pendahuluan Untuk Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan untuk Perkara 328/PHP.GUB-XXIII/2025, 329 dan 330/PHP.BUP-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.34 WIB

Jakarta, 2 September 2025

Plt Panitera,

Wiryanto

